

BAB I.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban jaringan terorisme juga diatur secara khusus dalam Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus. Perlindungan Khusus bagi anak ditujukan dalam rangka memberikan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan seperti kesehatan, maupun pendidikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak anak. Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus, Perlindungan Khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya yaitu: Edukasi tentang Pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, Konseling tentang bahaya terorisme, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan Sosial. Dengan adanya upaya perlindungan hukum tersebut dapat mencegah anak tersebut untuk meninggalkan pemahaman radikal terorisme yang didapatkan dari orang tuanya yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme.
2. Bentuk Perlindungan ini diatur secara khusus dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, yaitu: Pemenuhan hak anak

korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis, Rehabilitasi medis, Reeducasi dan reintegritas sosial, Jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial bagi anak korban jaringan terorisme.

B. SARAN

1. Dalam perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya pelaku tindak pidana terorisme terdapatnya ketidaksinkronan terhadap peraturan yang terkait yaitu peraturan mengenai perlindungan anak dan tindak pidana terorisme. Sehingga diharapkan untuk setiap peraturan yang ada untuk memperjelas posisi dari anak pelaku tersebut. Jadi dalam pemberian perlindungan hukum khusus terhadap anak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan tidak terjadi simpang siur kepastian hukum anak tersebut.
2. Dalam melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak harus memperhatikan hak-hak anak dalam proses pengasuhan dan pemulihan. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai agar tidak memberi stigma, label, ataupun diskriminasi terhadap anak korban tindak pidana terorisme, dan edukasi mengenai perlindungan anak. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan perlindungan anak korban tindak pidana terorisme.

